



PENGADILAN NEGERI  
KAYU AGUNG

Catatan putusan dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).-

Nomor : 1/Pid.C/2024/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENI FATIMAH BINTI AHMAD RIFA'I**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Tanggal lahir : 31 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto LK II RT 04 Kelurahan Cinta Raja  
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Susunan Persidangan :  
Indah Wijayati, S.H., M.Kn., .....Selaku Hakim Tunggal;  
Hadi Ramansyah, S.H., .....Selaku Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Terdakwa didampingi oleh suaminya bernama Mariadi;  
Kemudian Hakim menyatakan kepada penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;  
Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum pada pokoknya telah menjelaskan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa merangkul korban bernama Rohana dari belakang dan  
Hal. 1 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik lehernya dengan menggunakan lipatan sikutnya dari depan dan mendorong korban hingga jatuh terjengkang kemudian Terdakwa menduduki tubuh korban lalu tangan kanan Terdakwa langsung mencekik korban, sehingga korban tidak dapat bergerak, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh orang-orang dan pedagang yang ada disekitar kejadian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan terhadap isi dakwaan tersebut dan telah mengakui akan perbuatannya dalam dakwaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020, Terhadap perbuatan Terdakwa yang diancam dengan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor:131/KMA/SKB/X/2012, Nomor:M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor:Kep-06/E/Ejp/10/2012, Nomor:B/39/X/2012, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban telah diupayakan perdamaian dalam perkara ini, namun dan kedua belah pihak telah saling memaafkan, namun Korban tetap akan memohon kepada Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut, Penyidik selaku Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Rohana Ninti M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa disidangkan terkait pencekikan yang dilakukan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal. 2 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pedagang sayur di pasar dan Terdakwa adalah pedagang cabai di pasar yang sama yaitu pasar dalu yang beralamat di di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi hendak mencari tukang gerobak untuk mengantarkan pesanan sayur ke pelanggan bernama Lena tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi dari belakang dan mencekik lehernya dengan menggunakan lipatan sikutnya dari depan dan mendorong Saksi hingga jatuh terjengkang kemudian Terdakwa menduduki tubuh Saksi lalu tangan kanan Terdakwa langsung mencekik Saksi, sehingga Saksi tidak dapat bergerak, kemudian keributan tersebut dilerai oleh orang-orang dan pedagang yang ada disekitar kejadian, setelah itu Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke kepolisian dan kemudian dilakukan visum;
  - Bahwa Saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian ujung lengan kanan di dekat sikut, pada siku kanan, dan luka lebam pada paha;
  - Bahwa penyebab perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi yang mendengarkan percakapan antara Terdakwa dan teman-temannya saat di pasar, saat itu ada teman Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan cabai banyak sekali lalu Terdakwa menjawab bahwa cabai-cabai tersebut diperoleh dari pacarnya, kemudian Saksi yang tidak terima atas ucapan Terdakwa yang merupakan kakak iparnya lalu melaporkan ucapan Terdakwa tersebut kepada kakak kandungnya yang merupakan suami Terdakwa yaitu Mariadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang mempunyai pacar;
  - Bahwa Saksi melaporkan ucapan Terdakwa karena merasa sakit hati dengan ucapan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa memiliki pacar padahal Terdakwa adalah istri kakak Saksi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi masih dapat beraktifitas;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Intan Sari binti Acin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait pencekikan yang dilakukan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah pedagang sayur;
  - Bahwa Saksi, Saksi Rohana dan Terdakwa berdagang di tempat yang sama yaitu di pasar yang sama yaitu pasar dalu yang beralamat di di

Hal. 3 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Terdakwa berdagang cabai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Rohana adalah adik ipar Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi tahu ada keributan kemudian Saksi melihat Saksi Rohana berada dibawah ditindih dan dicekik oleh Terdakwa lalu dipisah oleh orang-orang yang berada di pasar;
  - Bahwa saat itu Saksi dipasar sedang berjualan seperti biasa;
  - Bahwa asal mula kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui karena saat itu lapak sayuran Saksi banyak yang membeli;
  - Bahwa pasar tersebut adalah pasar dalu yang dibuka waktu malam hari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
  - Bahwa lokasi tempat Terdakwa menindih dan mencekik Saksi Rohana berbatu kasar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat luka-lukanya Saksi Rohana;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Erlina Binti Asmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait pencekikan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi, Intan Sari binti Acin dan Saksi Rohana adalah pedagang sayur sedangkan Terdakwa adalah pedagang cabai di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa lapak jualan sayur Saksi berada di belakang lapak jualan sayur Saksi Intan Sari binti Acin;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi Rohana berada dibawah ditindih dan dicekik oleh Terdakwa lalu dipisah oleh orang-orang yang berada di pasar, namun awal kejadian tersebut Saksi tidak melihat;
- Bahwa pasar tersebut adalah pasar dalu yang dibuka waktu malam hari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Hal. 4 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menindih dan mencekik Saksi Rohana berbatu kasar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat luka-lukanya Saksi Rohana;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penyidik telah membacakan Surat Keterangan Dokter No.101/04/03/RSUD/VIII/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Rohana dengan hasil pemeriksaan terdapat mengalami luka-luka lecet pada bagian ujung lengan kanan di dekat sikut ukuran panjang 3 CmX3Cm, pada siku kanan 1Cmx0,5Cm, dan luka lebam pada paha 1Cmx0,5CM, luka tersebut tidak mengganggu pekerjaan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksinya telah cukup dan telah dijawab oleh Penyidik bahwa saksinya telah cukup;

Setelah keterangan Saksi selesai, Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, adapun Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rohana adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait pencekikan yang dilakukan terhadap Saksi Rohana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi Rohana adalah pedagang sayur di pasar dan Terdakwa adalah pedagang cabai di pasar yang sama yaitu pasar dalu yang beramalat di di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pencekikan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rohana bermula dari Terdakwa yang mendapatkan teguran oleh suami Terdakwa bernama Mariadi untuk berhati-hati di dalam bicara, yang mana suami Terdakwa mengatakan kalau Saksi Rohana mengatakan kepada Suami Terdakwa bahwa Terdakwa di pasar telah mengatakan kepada teman-teman Terdakwa kalau Terdakwa punya pacar;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan suami Terdakwa sekira 20 (dua) puluh tahun dan Terdakwa adalah suami ke dua;
- Bahwa hubungan pernikahan Terdakwa dan suami Terdakwa tidak ada masalah dan Terdakwa tidak punya pacar lagi;

Hal. 5 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Saksi Rohana itulah kemudian Saksi menjadi marah dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir ketika Saksi Rohana sedang berjalan Terdakwa menghampirinya dan merangkul Saksi Rohana dari belakang dan mencekik lehernya dengan menggunakan lipatan sikutnya dari depan dan mendorong Saksi Rohana hingga jatuh terjengkang kemudian Terdakwa menduduki tubuh Saksi Rohana lalu tangan kanan Terdakwa langsung mencekik Saksi Rohana, sehingga Saksi Rohana tidak dapat bergerak, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh orang-orang dan pedagang yang ada disekitar kejadian;
- Bahwa Saksi Rohana mengalami luka-luka lecet pada bagian ujung lengan kanan di dekat sikut, pada siku kanan, dan luka lebam pada paha;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi Rohana atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Rohana sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak ada barang bukti yang diajukan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk membacakan ancaman yang didakwakan;

Selanjutnya penyidik selaku penuntut umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal 352 ayat (1) KUHPidana yaitu selama 3 (tiga) bulan dan menuntut Terdakwa selama 14 (empat belas) hari dengan pertimbangan telah saling memaafkan dan antara Terdakwa dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga;

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

### **RENI FATIMAH BINTI AHMAD RIFA'I;**

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memeriksa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Pasar Lorong Kabul Kelurahan Cinta Raja Kecamatan

*Hal. 6 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa menghampirinya dan merangkul Saksi Rohana dari belakang dan mencekik lehernya dengan menggunakan lipatan sikutnya dari depan dan mendorong Saksi Rohana hingga jatuh terjengkang kemudian Terdakwa menduduki tubuh Saksi Rohana lalu tangan kanan Terdakwa langsung mencekik Saksi Rohana, sehingga Saksi Rohana tidak dapat bergerak, hingga mengakibatkan Saksi Rohana mengalami luka-luka lecet pada bagian ujung lengan kanan di dekat sikut, pada siku kanan, dan luka lebam pada paha yang tidak mengganggu aktifitas bekerja, oleh karena didasarkan atas hal tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan penganiayaan ringan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan antara Terdakwa dan Saksi Rohana telah saling memaafkan, maka Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENI FATIMAH BINTI AHMAD RIFA'I** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Hari;

Hal. 7 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh hakim tunggal, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Hal. 8 dari 8 hal. Catatan Putusan Tipiring Nomor 1/Pid.C/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)